



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

LAPORAN PEMANTAUAN KASUS :

1. PT. KIDEKO JAYA AGUNG
2. ADY CAHYA DKK
3. SUADJUR

Balikpapan, 4-7 Desember 2007

TIM PEMANTAUAN KOMNAS HAM :

1. Kabul Supriyadhie
(Komisioner Subkomisi Mediasi)
2. Rima P Salim
(Staf Fungsional Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan)
3. Imelda Saragih
(Staf Fungsional Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan)
4. Koesoemowanto
(Staf Administrasi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan)

JAKARTA

2007

DAFTAR ISI

I.	Pendahuluan	1
I.I.	Latar Belakang – Posisi Kasus	1
I.I.1.	Kasus PT. Kideko Jaya Agung vs Nelayan Teluk Adang	1
I.I.2.	Kasus Ady Cahya, Herdi, dan Kasiyan	3
I.I.3.	Kasus Suadjur	4
I.II.	Tujuan Pemantauan	5
I.III.	Mandat dan Tim Pemantauan	6
II.	Temuan Komnas HAM	6
II.I.	Kasus PT. Kideko Jaya Agung vs Nelayan Teluk Adang	6
II.I.1.	Keterangan Para Pihak	7
II.I.1.1.	Keterangan Korban – Masyarakat	7
II.I.1.2.	Keterangan PT. Kideko Jaya Agung	9
II.I.1.3.	Keterangan Bupati dan Kapolres Pasir	13
II.II.	Kasus Ady, Hardi, dan Kasiyan	18
II.II.1.	Keterangan Para Pihak dan dari Dokumen	18
II.II.1.1.	Keterangan Pengadu dan Berdasarkan Dokumen	18
II.II.1.2.	Keterangan Kepolisian	21
II.III.	Kasus Suadjur	23
II.III.1.	Keterangan Pengadu Berdasarkan Dokumen Pengaduan	24
II.III.2.	Keterangan Polresta Balikpapan dan Dokumen dari Kepolisian	29
III.	Kesimpulan dan Rekomendasi	33
III.I.	Kesimpulan	33
III.I.1.	Kasus PT. Kideko Jaya Agung vs Nelayan Teluk Adang	33

III.I.2. Kasus Ady Cahya dkk	35
III.I.3. Kasus Suadjur	36
III.II. Rekomendasi	37

I. PENDAHULUAN

Komnas HAM menerima beberapa pengaduan dari korban atau kelompok korban dari daerah Kalimantan. Laporan-laporan yang masuk adalah mengenai peristiwa yang diduga pelanggaran hak asasi manusia di bidang pertanahan, proses hukum, dan lain sebagainya.

Menerima laporan-laporan tersebut, Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM dalam rapatnya pada bulan 1 Nopember 2007 memutuskan untuk mengirimkan Tim Pemantauan (Johny N. Simanjuntak, Rima P. Salim, dan Imelda Saragih) ke Pontianak – Kalimantan Barat. Dalam proses harian, terjadi perubahan daerah pemantauan walaupun masih di Kalimantan, yaitu akan dilaksanakan di Banjarmasin – Kalimantan Selatan (dengan Tim yang sama), dengan alasan bahwa ada banyak laporan yang diterima Komisioner Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan dari daerah ini.

Namun 26 Nopember 2007, Komisioner Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan menyatakan bahwa Tim Pemantauan ke Kalimantan akan dipimpin oleh Kabul Supriyadie, sehingga daerah pemantauan diubah menjadi ke Balikpapan – Kalimantan Timur. Oleh karena itu Tim Pemantauan akan melaksanakan pemantauan terhadap kasus-kasus dari orang atau sekelompok orang di Kalimantan Timur yaitu pengaduan masyarakat nelayan mengenai perselisihan mereka dengan sebuah perusahaan tambang batu bara, masalah tindak kekerasan yang dialami tersangka/terpidana, dan masalah adanya ketidakadilan dalam proses hukum di kepolisian.

I.1. Latar Belakang – Posisi Kasus

Untuk dapat dipahami kasus-kasus yang dipantau oleh Tim Pemantauan Balikpapan, maka dipaparkan mengenai posisi kasus-kasus tersebut.

I.1.1. Kasus PT. Kideko Jaya Agung vs Nelayan Teluk Adang

PT. Kideco Jaya Agung (KJA) mulai beroperasi di Kab. Pasir, Kalimantan Timur sejak tahun 1993. Dalam melaksanakan operasinya, PT. KJA menyerahkan kepada PT. Petron untuk melakukan operasi transportasi kapal penarik tongkang batu bara milik PT. KJA di Teluk Muara Adang. Namun, sebenarnya

pengguna alur Teluk Adang bukan hanya kapal-kapal PT. KJA, tetapi juga kapal-kapal milik perusahaan lain seperti PTP. Selain itu, pelabuhan Podang merupakan pelabuhan nasional yang dilalui keluar masuknya kapal. Keberadaan kapal pengangkut batu bara PT. KJA dan perusahaan lainnya yang lalu lalang selama 24 jam di Teluk Muara Adang mengancam keberadaan dan keselamatan nelayan dalam mencari ikan. Padahal, mayoritas masyarakat yang tinggal di Teluk Muara Adang, terutama masyarakat Desa Air Mati, Desa Muara Adang, Desa Pasir Mayang, dan Desa Podong, adalah nelayan. Masyarakat sudah melaporkan masalah ini kepada Bupati, DPRD, Menteri Perhubungan, dan Menteri Lingkungan Hidup, namun belum ada penyelesaian yang diharapkan masyarakat.

Masyarakat yang diwakilkan antara lain oleh Sdr. Herman dan Sdr. Kasbi pernah beberapa kali melakukan pertemuan dengan PT. KJA, yaitu :

1. Pada 14 April 2004 dan 19 Mei 2004 dengan tujuan agar PT. KJA memperhatikan keadaan masyarakat sekitarnya. Namun, kedua pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan PT. KJA menawarkan masyarakat untuk menempuh jalur hukum.
2. Pada 24 Nopember 2005, dimana kesimpulan dari pertemuan tersebut masing-masing pihak tetap pada pendiriannya, yaitu PT. KJA tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat nelayan agar PT. KJA hanya beroperasi di teluk Adang pada siang hari.
3. Pada 27 Februari 2006, dimana kesimpulannya pihak perusahaan menyatakan masalah ini harus diselesaikan melalui jalur hukum, khusus mengenai alur pelayaran baik masyarakat dan perusahaan sepakat bahwa yang berhak memutuskan adalah pemerintah pusat. Pihak PT. KJA hanya bisa memberikan bantuan Community Development sementara masyarakat tetap meminta ganti rugi berupa uang sehingga tidak tercapai kesepakatan.

Pada 26 September 2005 masyarakat yang berjumlah 52 orang, diantaranya Sdr. Herman dan Sdr. Kalbi, mengajukan gugatan permintaan ganti rugi kepada PT. KJA sebesar 52 milyar dengan perhitungan bahwa sebelum beroperasinya PT. KJA penghasilan nelayan 2,5 juta sebulan dan sekarang

hanya menjadi Rp. 150.000,- saja, serta permintaan ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,-/KK/bulan. Gugatan tersebut diajukan sebagai akibat terjadinya pencemaran yang membahayakan dan mengganggu kegiatan nelayan. Selain mengajukan gugatan masyarakat (class action), mereka juga mengadakan beberapa kali aksi unjuk rasa yang menghalangi lalu lintas kapal yang bertujuan meminta kompensasi kepada PT. KJA. Aksi masyarakat tersebut akhirnya dibubarkan oleh pihak kepolisian. Namun pembubaran tersebut bukanlah secara paksa, tetapi hanya agar kapal-kapal PT. KJA bisa lewat. Sedangkan pihak PT. KJA tetap menolak memberikan kompensasi langsung kepada masyarakat.

Sekelompok masyarakat nelayan, yang diantaranya Sdr. Herman dan Sdr. Kalbi, telah melakukan upaya hukum terhadap PT. KJA dengan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan No. 07/Pdt.G/2005/PN.TG pada 19 September 2005. Dalam putusannya pada 9 Oktober 2006, majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

I.1.2. Kasus Ady Cahya, Herdi, dan Kasiyan

Pada 10 Februari 2007 pukul 21.30 wita Sdr. Ady Cahya ditangkap di rumahnya bersama kedua temannya yang bernama Sdr. Andi Arfan dan Sdr. Riky Melano oleh dua orang anggota Polisi Sat Narkoba Poltabes Samarinda. Setelah digelarah, pada Sdr. Ady Cahya ditemukan barang bukti putaw 1 poket kecil, Sdr. Riky Melano 2 poket, dan Sdr. Andi Arfan 24 poket. Sdr. Ady Cahya dkk kemudian dibawa ke Kantor Poltabes Samarinda. Menurut Sdr. Ady Cahya, mulai dari rumah sampai ke Kantor polisi, mereka disiksa, dipukuli dan disuruh mengakui barang bukti tersebut dan merekapun mengakuinya. Namun demikian mereka tetap saja disiksa dan dipukuli oleh Sdr. Ripto, Sdr. Imam, Sdr. Budi, dan Sdr. Uut. Setelah itu, Sdr. Ady Cahya dkk dinaikkan ke mobil dengan mata ditutup kain dan di bawa ke rumahnya. Setibanya di rumah, Sdr. Ady Cahya dipaksa turun dari mobil dan diperintahkan Sdr. Ripto dan anggotanya untuk lari, tetapi Sdr. Ady Cahya tidak mau. Tiba-tiba Sdr. Ady Cahya dkk disiksa dan dipukul setelah itu Sdr. Ady Cahya dkk disuruh berdiri dan dipegangi oleh 3 orang anggota kepolisian kemudian Sdr. Ady Cahya ditembak kakinya dan ia langsung terkapar. Sdr. Ady Cahya berteriak

minta tolong tetapi malah ditabrak mobil oleh Sdr. Ripto dan anggotanya. Setelah itu Sdr. Ady Cahya dibawa ke rumah sakit.

Pada 10 Pebruari 2007, Sdr. Hardi alias Thoke akan melakukan transaksi pembelian narkoba dengan Sdr. Ius. Namun, belum sempat melakukan transaksi tiba-tiba beberapa anggota polisi datang menangkap Sdr. Hardi, sedangkan Sdr. Ius melarikan diri dan membuang barang buktinya. Sdr. Hardi beserta barang bukti yang dibuang oleh Sdr. Ius kemudian dibawa ke Poltabes Samarinda ruangan Kanit Narkoba (Iptu Ripto). Di kantor polisi Sdr. Hardi diminta Iptu Ripto untuk mengakui bahwa barang bukti yang dibuang itu adalah milik Sdr. Hardi, tetapi yang bersangkutan tidak mau mengakuinya. Karena tidak mau mengakui barang tersebut, Sdr. Hardi kemudian dipukul, disetrum, disuruh minum air kencing anggotanya, dan disuruh makan lombok biji sebanyak-banyaknya. Malamnya, Sdr. Hardi dibawa ke Gunung Lamin Inda. Di lokasi tersebut, Sdr. Hardi disuruh berjalan oleh Briptu Imam dan ditembak sebanyak 1 kali yang mengenai kaki bagian kiri dan pada saat Sdr. Hardi ditembak pistol ditempelkan di kakinya.

Pada 23 April 2007 Sdr. Kasiyan ditangkap ditangkap oleh 3 orang anggota polisi yang bernama Sdr. Agung, Samsudin, dan Uut dengan tuduhan sebagai pemilik barang bukti 81 butir ekstasi. Setelah itu, Sdr. Kasiyan dibawa ke Poltabes Samarinda ruangan Kasat Narkoba. Setelah itu, Sdr. Kasiyan dibawa petugas ke Gunung Lamin Indah. Setibanya di lokasi, ketiga petugas tersebut menyuruh Sdr. Kasiyan turun sambil ditutup matanya dengan jaket hitam milik polisi dan selanjutnya disuruh berjalan. Pada saat berjalan 3 langkah, Sdr. Kasiyan ditembak lutut bagian kanan dan tembus ke belakang.

I.1.3. Kasus Suadjur

Ny. Yusna Djamaran adalah pemilik sebidang tanah perbatasan seluas 1.995 M2 dengan sertifikat hak milik No. 922. Ny. Yusna Djamaran melakukan kesepakatan jual beli dengan Sdr. Suadjur atas tanah tersebut dengan harga Rp. 9.500.000,-, pembayaran dengan cara diangsur sebanyak 2 kali. Setelah lunas, tanggal 6 November 1995 Ny. Yusna Djamaran menyerahkan sertifikat asli kepada Sdr. Suadjur. Namun ketika Sdr. Suadjur akan mengajak Ny. Yusna

Djamaran untuk melakukan akad jual beli di hadapan PPAT guna peralihan hak secara yuridis atas sertifikat tanah tersebut, ternyata yang bersangkutan telah pergi hingga tidak diketahui keberadaannya. Hal ini menyulitkan Sdr. Suadjur untuk melakukan balik nama atas sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dijelaskan bahwa balik nama sertifikat dengan dasar kwitansi pelunasan pembelian belum bisa dilakukan, karena jual beli tersebut hanya di bawah tangan, dan disarankan untuk dapat dilakukan balik nama harus ada pengesahan jual beli dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Pada 31 Agustus 2005 Sdr. Suadjur mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan tergugat Ny. Yusna Djamaran. Pada sidang kedua tanggal 17 Oktober 2005 muncul Sdr. Mujiono, SH dan Benny Limbong, SH selaku kuasa Ny. Yusna Djamaran dengan membawa Surat Kuasa Khusus 12 Oktober 2005. Menurut Sdr. Suadjur, di persidangan kedua orang tersebut tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Ny. Yusna Djamaran. Sdr. Suadjur kemudian mengajukan keberatan atas permasalahan tersebut kepada Majelis dengan surat keberatan tertanggal 31 Oktober 2005.

Pada 28 Nopember 2005, Sdr. Suadjur melaporkan ke Polresta Balikpapan dengan laporan No. STPL/K/1182/XI/2005/SPK tentang pemalsuan tanda tangan/surat kuasa dengan terlapor Sdr. Mujiono, SH dan Benny Limbong, SH. Namun, berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Polresta Balikpapan No. B/162/VI/2006/Reskrim, tertanggal 19 Juni 2006 yang ditujukan kepada Sdr. Suadjur, laporan mengenai dugaan pemalsuan surat tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP.

I.II. Tujuan Pemantauan

Tim Pemantauan yang dibentuk oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan ini dengan tujuan untuk memperoleh informasi, keterangan, dan data mengenai kasus PT. Kideko Jaya Agung vs Nelayan Teluk Adang, kasus Adi cs, dan kasus Suadjur dari pihak-pihak terkait (perusahaan, masyarakat korban, pemerintah daerah setempat, dan pihak kepolisian)

I.III. Mandat dan Tim Pemantauan

Tim Pemantauan ini melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Komnas HAM No. 367/TUA/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007.

Tim Pemantauan terdiri dari:

Ketua Tim : Kabul Supriyadie

Asisten Tim : Rima Purnama Salim

Imelda Saragih

Administrasi : Koesoemowanto

Selain itu, Tim Pemantauan juga bekerja sama dengan Tim Mediasi dalam melaksanakan pemantauan kasus PT. Kideko Jaya Agung vs Nelayan Teluk Agung. Tim Mediasi yang juga diketuai oleh Kabul Supriyadie yang didampingi oleh 2 orang asistennya yaitu Ono Haryono dan Andre Wahyu Cahyadi.

II. TEMUAN KOMNAS HAM

Selama 4 hari (4 sampai dengan 7 Desember 2007), Tim menemukan beberapa hal di lapangan, termasuk keterangan yang diperoleh Tim Mediasi dari masyarakat korban di Desa Air Mati, Desa Muara Adang, dan Desa Pondong Baru.

II.I. Kasus PT. Kideko Jaya Agung vs Nelayan Teluk Adang

Sejak 1993 PT. Kideco Jaya Agung (KJA) mulai beroperasi di Kab. Pasir, Kalimantan Timur. Perusahaan ini bekerjasama dengan PT. Petron untuk melakukan operasi transportasi kapal penarik tongkang batu bara milik PT. KJA di Teluk Muara Adang. Lalu lintas selama 24 jam tersebut di Teluk Muara Adang tersebut bukan hanya dilalui oleh kapal-kapal milik PT. KJA, namun juga dilalui oleh kapal perusahaan lain.

Lalu lintas kapal-kapal ini jelas mengancam keberadaan dan keselamatan nelayan pencari ikan di perairan tersebut, terutama nelayan dari Desa Air Mati, Desa Muara Adang, Desa Pasir Mayang, dan Desa Podong. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan antara nelayan dari 4 desa tersebut

dengan PT. KJA. Beberapa pihak telah mengupayakan penyelesaian masalah tersebut, namun ternyata tidak semua kelompok nelayan di 4 desa tersebut, terutama di Desa Air Mati, menerima hasil penyelesaian tersebut.

Awalnya, para nelayan meminta agar dibuat kesepakatan mengenai ganti rugi dengan uang kontan dan/atau pembagian waktu penggunaan alur di perairan tersebut, namun kesepakatan ini ternyata tidak dilaksanakan oleh PT. KJA. Perusahaan hanya bersedia menyediakan sarana *community development* dengan arti bahwa bantuan perusahaan bukan berupa uang namun berupa sarana, seperti kapal, air bersih, dan lain-lain.

Gugatan sekelompok masyarakat nelayan (diantaranya Sdr. Herman dan Sdr. Kalbi) terhadap PT. KJA ditolak oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Putusan No. 07/Pdt.G/2005/PN.TG tanggal 9 Oktober 2006. Selanjutnya Sdr. Herman, dkk masih mengupayakan berbagai cara penyelesaian masalah ini, termasuk mengajukan kasus ini kepada Komnas HAM.

II.I.1. Keterangan Para Pihak

Untuk memperjelaskan masalah ini, maka Tim mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang memberikan informasi tersebut kepada Tim Pemantauan dan Tim Mediasi adalah dari masyarakat korban (Desa Air Mati, Desa Muara Adang, dan Desa Pondong – oleh Tim Mediasi), PT. Kideko Jaya Agung site mine Pasir, Bupati Pasir, dan Kapolres Pasir.

II.I.1.1. Keterangan Korban – Masyarakat

Desa Air Mati

- *Comunity Development (CD) Program*, berupa paket bantuan yang diberikan oleh PT. Kideco Jaya Agung terhadap warga belum mengangkat permasalahan warga, yaitu terhentinya kegiatan pencarian ikan di sekitar teluk Adang karena beroperasinya kapal-kapal batubara perusahaan tersebut.

- CD Program berorientasi hanya pada sarana fisik, bukan pada penggantian kerugian nelayan yang tidak dapat mencari ikan di sekitar teluk tersebut karena beroperasinya kapal pembawa batubara tersebut.
- CD Program dimulai dari tahun 2004 dengan besar bantuan jika dinominalkan sebesar Rp. 50.000.000, Tahun 2005 = 100.000.000, dan Tahun 2006 = 100.000.000, bantuan itu berupa bantuan untuk sarana umum seperti : Tandon Air, Genset, dan Bantuan bahan bangunan untuk masjid.
- Kompensasi yang diberikan perusahaan terhadap yang berbentuk natura hanya Rp.100.000/tahun.
- Jumlah kapal pembawa batubara tadinya 18 buah saja, dan ada kemungkinan meningkat menjadi 26 armada hal ini tentu saja sangat menyulitkan nelayan karena lalulintas kapal sangat mengganggu proses pencarian ikan dengan memasang jaring. Apalgi jika malam hari sangat rentan terhadap tabrakan kapal batubara karena kapal batu bara ini tidak disertai dengan lampu.
- Nelayan menghendaki adanya pengaturan jadwal perairan, siang bisa digunakan bersama antara warga dengan perusahaan sementara malam hanya nelayan yang menggunakan perairan tersebut karena rawan kecelakaan.
- Warga Air Mati sudah mulai terbiasa dengan lalulintas kapal-kapal itu, hanya mereka berharap kompensasi dari perusahaan, karena mata pencaharian mereka satu-satunya hanya melaut.

Desa Muara Adang dan Desa Pondong

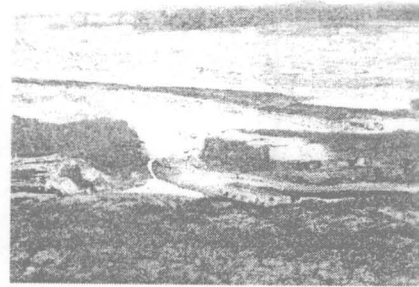
- CD Program di desa ini sudah berjalan dengan baik, warga Muara Adang dan Pondong relatif lebih kooperatif karena wilayahnya jarang dilalui oleh kapal perusahaan.

- Masyarakatnya relatif lebih variatif jenis pekerjaannya disamping melaut, mereka juga ada yang bertambak dan berdagang.
- Tapi tetap berharap adanya peningkatan jumlah CD Program yang disalurkan perusahaan kepada warga.

II.I.1.2. Keterangan PT. Kideko Jaya Agung



Pertemuan Tim di PT. KJA



Kondisi salah satu poin
tambang

Dalam pertemuan dengan pihak perusahaan, Komnas HAM diterima oleh Ali Patan (senior manager PT. KJA Jakarta), Irawan (General Manager PT. KJA Pasir), Asep Syaifudin (Superintendent Community Development/Comdev), Sugianto (staf Comdev wilayah pesisir), Agung Subagyo (staf Comdev wilayah darat), Agus (staf Comdev wilayah darat), dan Heri (EDP). Dari pertemuan ini diperoleh informasi yang dijelaskan di bawah ini.

Mengenai PT. Kideko Jaya Agung

- PT. KJA sebagai badan hukum sebagai penanggung jawab kegiatan yang berkelanjutan dari eksplorasi, eksploitasi, dan penutupan tambang / reklamasi.
- Berbagai kegiatan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam dan perubahan baku mutu lingkungan.

Perubahan ini sudah dilaporkan melalui Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) / Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Penguasaan Lahan (RPL).

Sementara Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah disusun sejak 1992 namun masih terus mengalami perubahan, terutama perubahan hasil tambang sampai dengan 2 juta ton. AMDAL yang sudah disusun kembali pada 2006 akan disesuaikan lagi dengan kondisi 2007.

- PT. KJA tersebut juga merupakan usaha padat modal yang didasarkan pada studi kelayakan yaitu layak teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penggunaan alat-alat mekanis juga disesuaikan pemanfaatan dan teknologinya dengan mempertimbangkan keselamatan kerjanya.
- PT. KJA yang didirikan pada 7 September 1982 ini mempunyai produksi komersial sejak 14 Maret 1993, dan memiliki wilayah produksi seluas 50.400 Ha, yang terdiri dari Roto Samarangau seluas 27.435 Ha, Susubang Uko seluas 9.000 Ha, Samu Biu seluas 7.875 Ha, dan Pinang Jatus seluas 6.090 Ha.
- Produksi PT. KJA sudah dimulai sejak 1993 dengan hasil produksi sebesar 1,4 juta ton, dan terus berkembang, yang pada 2006 meningkat menjadi 19 juta ton, kemudian per- November 2007 hasil produksi PT. KJA adalah 19,5 juta ton. Maka hasil kumulatif produksi batu bara PT. KJA adalah 122 juta ton.
- Adapun komposisi saham PT. KJA adalah 49 % milik Samtan Co. Ltd., 46 % milik PT. Indika Inti Corpindo, dan 5 % milik PT. Muji Inti Utama.

Mengenai Sarana Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan

- Sarana pengelolaan lingkungan adalah (i) *settling pond*; (ii) *catchment dam*; (iii) *drainase*; (iv) area penyimpanan topsoil; (v) *area waste dump*; (vi) sarana penyimpanan/pengelolaan limbah B3; (vii) *oil trap*; (viii) sarana

pembibitan tanaman/nurseri; (ix) laboratorium lingkungan; (x) *Community Development* (CD).

- Sarana K3 yang dikelola adalah sistem manajemen dan komitmen K3, alat pelindung diri, poliklinik, *emergency response*, pemadam kebakaran, penyiraman debu, dan rambu-rambu.
- PT. KJA juga mempunyai sistem pengelolaan lingkungan dengan melaksanakan pemantauan lingkungan, misalnya secara rutin mengambil contoh plankton dengan jaring plankton di hulu sungai Samarangau, mengukur debit aliran sungai dengan *flow meter* di hulu sungai Tandarayan. Ataupun dengan pemantauan emisi udara gas buang.

Mengenai *Community Development* (CD)

- Sementara itu, PT KJA mempunyai CD yang bertujuan menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah.

Selain itu juga dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah pada pertumbuhan sosial masyarakat secara umum, dan khususnya bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

- Pelaksanaan CD tersebut juga direncanakan untuk perbaikan ekonomi keluarga dan kelompok usaha mandiri menjadi hal yang utama untuk mencapai desa Mandiri yang berkesinambungan, dan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana peningkatan perekonomian.
- CD bermaksud untuk merubah masyarakat desa binaan menjadi produktif dan mandiri menuju perbaikan ekonomi dan keamanan hidup yang berkesinambungan.
- Pelaksanaan CD dengan cara:
 - membuat teritori CD atau blok kontrol dari 16 desa binaan.

- melakukan identifikasi problem.
 - membuat jadwal kunjungan secara rutin.
 - laporan hasil kunjungan lapangan per blok.
 - melakukan audit atas pelaksanaan dan pencapaian proyek CD.
 - Membagi CD menjadi beberapa sektor.
- Adapun desa binaan PT. KJA adalah
 - Daerah Daratan, yaitu Kec. Batu Sopang, Kec. Kuaro, Kec. Muarasamu, Desa Batu Kajang (2878 KK), Desa Legai (139 KK), Desa Kasungai (133 KK), Desa Samurangau (81 KK), Desa Rantau Bintungan (31 KK), Desa Biu (106 KK), Desa Luan (56 KK), Desa Keluang Lolo (631 KK), dan Desa Janju (519 KK).
 - Daerah Pesisir: Desa Pondong (397 KK), Desa Pasir Mayang (615 KK), Desa Muara Adang (381 KK), dan Desa Muara Telake (501 KK)

Desa binaan juga dibagi menjadi 4 ring, tergantung kedekatan wilayah desa dengan daerah operasional PT. KJA.

- Sarana yang diberikan oleh PT. KJA untuk CD bagi desa binaannya adalah antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, agama, infrastruktur, sosial budaya, pemuda dan olah raga, serta sosial kemasyarakatan.
- CD yang dilaksanakan oleh PT. KJA dibagi dalam 3 model, yaitu: (i) CD khusus – berdasarkan permintaan masyarakat desa binaan yang merupakan kesepakatan desa; (ii) CD umum – PT.KJA yang melakukan analisa atas kebutuhan masyarakat desa binaannya; (iii) CD insidentil – berdasarkan permintaan anggota masyarakat atau LSM dari desa binaan.
- Sementara itu, PT. KJA menyiapkan dan realisasi penggunaan anggaran untuk CD ini sebagai berikut:

Anggaran yang Disiapkan	Realisasi
- Thn. 2000 Rp. 1.000.000.000.	- Thn. 2000 Rp. 1.335.203.870.
- Thn. 2001 Rp. 1.199.905.000.	- Thn. 2000 Rp. 1.354.484.260.
- Thn. 2002 Rp. 1.566.622.000.	- Thn. 2000 Rp. 1.568.768.200.
- Thn. 2003 Rp. 2.029.102.500.	- Thn. 2000 Rp. 2.029.102.500.
- Thn. 2004 Rp. 4.200.000.000.	- Thn. 2000 Rp. 5.424.178.735.
- Thn. 2005 Rp. 6.500.000.000.	- Thn. 2000 Rp. 7.078.206.361.
- Thn. 2006 Rp. 9.000.000.000.	- Thn. 2000 Rp. 9.859.046.115.
- Thn. 2007 Rp. 9.000.000.000	- Thn. 2000 Dalam Proses

Namun dijelaskan oleh PT. KJA bahwa anggaran CD untuk 2007 baru digunakan sebesar $\pm$ Rp.2 milyar,- Dan PT. KJA tidak dapat memberikan jawaban yang jelas mengenai penyebab anggaran CD yang belum digunakan secara maksimal padahal sudah akan berganti tahun. PT. KJA hanya menjelaskan bahwa program-program CD masih dalam proses, sehingga belum dapat dipastikan jumlah anggaran yang digunakan.

- Beberapa pembangunan fisik yang diklaim telah dilakukan oleh PT. KJA adalah perbaikan jalan desa, pembangunan gedung serbaguna, pembangunan sarana air bersih, pembangunan kantor desa, bantuan peralatan kantor untuk kantor desa, pengadaan alat tangkap ikan (jala dan perahu motor), pembangunan sarana ibadah, pembangunan posyandu, pembangunan puskesmas pembantu, dan pembangunan sekolah kunjung.

Sementara pembangunan non fisik adalah penyediaan beasiswa sekolah bagi warga yang kurang mampu (dari SD s/d PT), bantuan kegiatan sosial desa, dan bantuan dana operasional desa.

II.I.1.3. Keterangan Bupati dan Kapolres Pasir

Keterangan Bupati Pasir

Tim bertemu dengan Bupati Pasir bernama H.M. Ridwan Suwidi, yang memberikan informasi sebagai berikut:

- Ijin operasi bagi PT. KJA di Kabupaten Pasir Kaltim adalah PKP2P.
- Ijin ini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Kabupaten Pasir tidak mempunyai kewenangan apapun kecuali dalam bentuk royalti, yaitu sebesar 1,5 – 2 % dan yang menentukan jumlahnya adalah Pemerintah Pusat.
- PT. KJA menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasir jumlah produksi perusahaan secara global, sehingga Pemkab tidak mengetahui jumlah produksi PT. KJA yang terperinci per tahun atau mengenai tujuan pengiriman batu bara tersebut.
- Pemkab tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke PT. KJA, karena tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan dasar bagi Pemkab.

Sebenarnya Pemkab pernah meminta disediakanya semacam alat timbang sehingga Pemkab dapat mengetahui jumlah batu bara yang dihasilkan PT. KJA pertahun, namun sampai sekarang belum terealisasi.

- Di dalam pelaksanaan CD, PT. KJA tidak mengikut sertakan Pemkab untuk merumuskan dan melaksanakannya, karena memang tidak ada aturan yang mewajibkan PT. KJA untuk melibatkan Pemkab dalam program ini.

Namun masih ada kemungkinan bahwa Muspika setempat dilibatkan dalam program ini, namun Muspika juga tidak melakukan koodinasi dengan Pemkab.

- Pemkab sendiri sudah menyampaikan masalah minimnya wewenang Pemkab dalam masalah ini ke Pemerintah Pusat dan Komisi VII DPR RI tetapi belum ada tanggapan.
- Padahal dari sisi kepentingan daerah, seharusnya sedikit banyak daerah diberi kewenangan.

- Saat ini Pemkab sedang melakukan koordinasi dengan perusahaan agar PT. KJA dapat memberikan kontribusi lain selain CD kepada daerah, misalnya pembangunan jalan dua jalur ke ibukota Ratu Kajang, dan hal ini sudah disanggupi oleh pihak perusahaan, namun sudah hampir 1 tahun belum terealisasi, selain itu PT. KJA juga membantu pembangunan gedung lembaga pendidikan
- Pemkab hanya bisa mengharapkan bantuan-bantuan insidentil saja dari PT. KJA, artinya tergantung pada kesediaan PT. KJA untuk memberikan bantuan, apabila pihak perusahaan tidak bersedia memberikan bantuan maka Pemkab tidak dapat melakukan apa-apa karena tidak ada kewenangan atau ketentuan aturan yang dilimpahkan dari pusat ke Pemkab.
- Pemkab telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan masalah tuntutan masyarakat nelayan Teluk Adang terhadap PT. KJA, seperti melakukan pertemuan-pertemuan antara pihak nelayan dengan pihak perusahaan (salah satu hasilnya adalah kesepakatan pembagian jadwal pelayaran, namun hal tersebut hanya berlangsung sebentar saja karena keduabelah tidak bisa memenuhinya). Diakui bahwa di antara sesama nelayan itu sendiri tidak bersatu dalam berpendapat, terutama masyarakat desa Air Mati, sehingga menyebabkan adanya beberapa friksi di dalam masyarakat itu sendiri.
- Informasi lainnya adalah bahwa ada satu desa yang diberi bantuan CD sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupoah), namun dana yang sampai ke kas desa hanya sekitar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah). Kejadian seperti ini juga terjadi pada beberapa desa.
- Masalah pencemaran lingkungan oleh PT. KJA, dinyatakan bahwa penelitian dan pemantauan oleh Bapedalda terhadap limbah-limbah yang dihasilkan perusahaan tersebut sudah maksimal. Namun demikian, diakui bahwa dimana ada pertambangan pasti masalah kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari.

Keterangan Kapolres Pasir

- Awal permasalahan antara Pt. KJA dengan masyarakat nelayan, khususnya daerah lintasan dari Teluk Muara Adang, yaitu Pasir Mayang, Air Mati dan Teluk Adang sendiri, adalah karena masyarakat mengklaim bahwa alur kapal PT. KJA yang mengangkut bara bara mengganggu nelayan yang sedang mencari ikan di sepanjang jalur tersebut.
- Pihak kepolisian sudah berusaha menjembatani permasalahan ini, namun masyarakat belum puas sehingga mereka menutup laut dengan kapal-kapal nelayan sepanjang beberapa kilometer, sehingga PT. KJA sempat menghentikan kegiatannya.
- Posisi Desa Air Mati jauh dari alur PT. KJA, dan Desa Pasir Mayang dekat sekali dengan alur PT. KJA, tetapi masyarakat Desa Air mati dengan digerakkan oleh Nasution, Herman, dan Kalbi yang menutup alur PT. KJA.
- Pihak kepolisian (bimas kemitraan, termasuk dari Polda) berusaha menjelaskan kepada masyarakat sekitar untuk mengadakan negosiasi dengan pihak PT. KJA,
- Menyatakan tidak benar bahwa ada penembakan yang diduga dilakukan kepolisian setempat pada saat nelayan sedang mencari ikan di sekitar alur yang disengketakan.
- Kemudian di luar campur tangan pihak kepolisian, terjadi pembicaraan antara pihak PT. KJA, yang diwakilkan oleh Sdr. Kim So Young, dengan perwakilan masyarakat nelayan, yaitu SA. Nasution, Herman, dan Kalbi.
 - Pihak perwakilan nelayan meminta kompensasi yang akan dibagikan kepada masyarakat.
 - Terjadi kesepakatan dengan diserahkannya uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu dengan dua kali pembayaran, yaitu tahap I Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta) dan tahap II dRp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) oleh PT. KJA kepada perwakilan

masyarakat nelayan tersebut di Grogot dengan alasan uang tersebut merupakan kompensasi kepada masyarakat.

- Selain itu, disepakati juga bahwa setelah pertemuan itu portal-portal tersebut akan dibuka sehingga PT. KJA dapat melaksanakan kegiatannya seperti semula.
 - Namun setelah uang tersebut diterima oleh ketiga perwakilan masyarakat tersebut, masyarakat tetap tidak membuka blokade tersebut dengan alasan masyarakat tidak menerima uang tersebut.
 - Maka pihak PT. KJA melaporkan masalah ini kepada Polres Pasir yang kemudian melakukan proses pidananya.
 - Di dalam penyidikan, terdapat bukti cukup dan kuat bahwa adanya penipuan dan penggelapan, sehingga ketiga orang yang menerima uang dari PT. KJA tersebut diproses oleh Polres Pasir dan berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan serta telah dinyatakan lengkap.
 - Pada saat sidang, ketiga orang tersebut diputus pidana penjara selama 1 tahun penjara.
 - Nasution menerima putusan tersebut, sedangkan dua orang lainnya menyatakan banding.
 - Namun di tingkat kasasi ternyata kedua orang tersebut dipidana lebih berat yaitu 2 tahun.
 - Saat ini, Nasution sudah dibebaskan, namun Herman baru tertangkap di Jakarta saat mengadu ke Komnas HAM, dan sekarang sedang menjalani hukuman, sedangkan Kalbi sampai saat ini belum ditemukan.
-
- Menurut catatan Polres Pasir, tidak ada kasus lain yang ditangani oleh pihaknya terkait sengketa antara masyarakat dengan PT. KJA.
 - Saat ini situasi di lapangan sudah cukup kondusif dan kegiatan di lapangan berjalan seperti biasa.

II.II. Kasus Adi, Hardi, dan Kasiyan



Keterangan:

Pertemuan Tim Komnas HAM dengan Wakapolda Kalimantan Timur dengan Kapolres Pasir, Wakapoltabes Samarinda, Kanitserse Polresta Balikpapan, dan jajaran Polda lainnya.

II.II.1. Keterangan Para Pihak dan dari Dokumen

Dalam kasus Ady Cahya, Hardi alias Thoke, dan Kasiyan, Tim memperoleh data dari berkas yang dikirimkan oleh pengadu dan keterangan dari pihak kepolisian. Informasi dan data yang diperoleh Tim akan dijelaskan sebagaimana di bawah ini.

II.II.1.1. Keterangan Pengadu dan Berdasarkan Dokumen

Keterangan dari pengadu diperoleh dari berkas pengaduan yang disampaikan pengadu kepada Komnas HAM. Tim memutuskan tidak menemui para pengadu (Ady Cahya, Hardi alias Thoke, dan Kasiyan) dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tim berpendapat keterangan dari berkas yang dikirimkan pengadu sudah cukup;
- b. Waktu dan dana Tim tidak tersedia.

Oleh karena itu, Tim menyampaikan informasi atau keterangan dari pengadu yang diperoleh dari berkas pengaduan sebagai berikut:

a. Ady Cahya

- Ady Cahya adalah laki-laki yang berusia 35 tahun dan mengaku bekerja sebagai pegawai swasta yang beralamat di Jl. Daman Huri Gang Ogok No. 23 Samarinda.
- Mengaku pada 10 Pebruari 2007 menjadi korban tindakan penyiksaan dan penembakan yang dinyatakan dilakukan oleh Iptu Rifto, Imam, dan Budi dari Satuan Narkoba Poltabes Samarinda.

- Adapun kronologis peristiwa adalah:
 - Pada 10 Pebruari 2007 pukul 21.30 WITA, Ady bersama 2 orang rekan (Andi Arfan dan Riky Melano) sedang berada di rumah Ady didatangi oleh 2 orang dari Satuan Narkoba Poltabes Samarinda.
 - Saat digeledah, ditemukan 1 paket kecil putaw milik Ady, 2 paket putaw milik Riky, dan 24 paket putaw milik Arfan.
 - Ketiga orang ini ditangkap dan dibawa ke Poltabes Samarinda, Ady mengalami penyiksaan (dipukul dengan balok ulin dan mata ditutup) yang dilakukan oleh Ripto, Imam, Budi, dan Uut, penyiksaan ini terjadi sepanjang perjalanan ke Poltabes.
 - Mereka kembali disiksa di ruangan Ripto di Poltabes Samarinda.
 - Kemudian pada 2315 WITA hari yang sama, Ady dkk dibawa kembali ke rumahnya untuk digeledah ulang dengan menggunakan mobil, di atas mobil mata Ady ditutup dengan kain.
 - Sampai di rumah Ady, ia diperintahkan turun dari mobil dan oleh Ripto diperintahkan untuk lari, namun Ady menolaknya.
 - Akibatnya Ady dipukul, dan diperintahkan berdiri.
 - Setelah itu, Ady dipegang oleh 3 orang anggota kepolisian (masih dengan mata tertutup), kemudian ia merasa ditembak dan akhirnya ia terkapar dan minta tolong, namun yang terjadi adalah ia ditabrak dengan mobil oleh Ripto dan anggotanya.
 - Kemudian, Ady dibawa ke rumah sakit dan dipaksa mengaku bahwa ia ditembak karena ia mencoba melarikan diri.
- Dari 4 foto yang dikirimkan pengadu terlihat ada bekas luka (yang dinyatakan sebagai luka tembak) di salah satu kakinya.

b. *Hardi Alias Thoke*

- Hardi alias Thoke berusia 26 tahun dengan pekerjaan mahasiswa yang beralamat di Komp. Wijaya Kusuma 5 No. 42 Samarinda.
- Mengaku pada 28 Januari 2007 menjadi korban tindakan penyiksaan dan penembakan yang dinyatakan dilakukan oleh Iptu Ripto dan Briptu Imam dari Poltabes Samarinda.

- Kronologis peristiwa adalah
 - Pada 28 Januari 2007 pukul 19.00 WITA, saat Hardi akan melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari lus, ia jatuh dari motor dan ditangkap sementara lus berhasil melarikan diri dan membuang barang bukti yang kemudian dijadikan barang bukti atas nama Hardi.
 - Di ruang Kanit Narkoba Poltabes Samarinda (Iptu Ripto), Hardi diminta mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya namun ia menolak mengakuinya.
 - Pukul 20.00 WITA di hari yang sama, ia disiksa (disetrum, dipukul, disuruh minum air kencing, dan makan lombok sebanyak-banyaknya) oleh Iptu Ripto karena tidak mengakui barang bukti tersebut adalah barang buktinya.
 - Pukul 24.00 WITA, Briptu Imam membawa Hardi ke Gunung Lamin Inda dan memerintahkannya untuk berjalan.
 - Akhirnya Hardi ditembak satu kali di kaki bagian kiri dengan cara menempelkan pistol ke kaki Hardi.
 - Akibat penangkapan ini, Hardi dipidana 2 tahun penjara.
- Dari 4 foto yang dilampirkan, terdapat foto yang dinyatakan sebagai bekas luka tembak pada lutut kaki kiri.

c. Kasiyan

- Kasiyan berusia 40 tahun adalah pekerja swasta yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Samarinda.
- Mengaku pada 23 April 2007 menjadi korban tindakan penyiksaan dan penembakan yang dinyatakan dilakukan oleh Samsudin, Agung, dan Uut dari Poltabes Samarinda.
- Kronologis peristiwa
 - Pada 23 April 2007 pukul 19.00 WITA, Kasiyan ditangkap oleh Samsudin, Agung dan Uut karena memiliki 81 butir ekstasi, dan dibawa ke Poltabes Samarinda.

- Pada 20.30 sampai dengan 23.30 WITA, Kasiyan dibawa ke kota Samarinda dengan mobil Innova yang kemudian berganti dengan mobil Feroza dengan no. polisi KT 106 AT.
 - Sesampai di Gunung Lamin Inda, Kasiyan disuruh turun dengan mata ditutup jaket hitam milik salah satu petugas polisi dan selanjutnya diperintahkan berjalan, baru 3 langkah Kasiyan ditembak di bagian lutut kaki kanan dan tembus ke belakang.
- Dari 4 foto yang dilampirkan ke berkas pengaduan, terdapat foto yang dinyatakan luka tembak di lutut kaki kanan dan tembus ke belakang.

Pengaduan ketiga orang tersebut di atas telah ditanggapi oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM dengan mengirimkan surat No.533/K/PMT/XI/07 tanggal 19 Nopember 2007 yang ditujukan kepada Kabid Propam Polda Kalimantan Timur. Isi surat tersebut intinya adalah meminta Kabid Propam Polda Kalimantan untuk memeriksa aparat Sat Narkoba Poltabes Samarinda.

II.II.1.2. Keterangan Kepolisian

Poltabes Samarinda menyampaikan informasi sebagai berikut:

- Penangkapan terhadap ketiga terdakwa ini dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, yaitu :
 - a. **Hardi alias Thoke**
 - Ditangkap pada 30 Januari 2007 dengan barang bukti shabu-shabu. Hardi ini adalah residivis narkoba (sebagai pengedar).
 - Proses penangkapannya dimulai pada saat kendaraan Hardi menabrak kendaraan polisi. Kemudian yang bersangkutan lari, maka aparat berteriak sambil memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 kali agar ia berhenti, tetapi Hardi tidak berhenti. Oleh karena itu, berdasarkan prosedur kepolisian, maka aparat menembak ke arah kaki Hardi.

b. Ady Cahya

- Ditangkap pada 9 Pebruari 2007
- Dengan barang bukti putau atau heroin.

c. Kasiyan

- Ditangkap pada 23 April 2007
 - Dengan barang bukti 81 butir ekstasi.
 - Kasiyan adalah residivis narkoba dan napi LAPAS Samarinda dengan status taping (napi yang bisa keluar masuk).
 - Pihak kepolisian mengadakan pengembangaran untuk menangkap bandar narkoba yang bernama Agung yang juga berada di LAPAS Samarinda namun masih tetap melakukan pengedaran narkoba, bahkan Kasiyan juga diindikasi sebagai salah satu pengedar narkoba di LAPAS Samarinda.
 - Pihak aparat mendapat informasi bahwa akan ada kiriman barang narkoba dari Jakarta yang dialamatkan ke istri Agung, sehingga aparat dengan membawa Kasiyan menuju rumah istri Sdr. Agung. Sesampainya di lokasi, saat aparat akan turun dari mobil dan Kasiyan yang duduk di bagian belakang langsung memukul kepala aparat yang menyetir motor (bernama Imam) hingga terjatuh, kemudian Kasiyan mendobrak mobil dan berusaha melarikan diri. Aparat sudah berteriak menyuruhnya berhenti sambil memberikan tembakan peringatan, namun Kasiyan tidak berhenti maka aparat terpaksa menembak kaki Kasiyan.
- Ketiga kasus ini sudah mendapat vonis/putusan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - Penyelidikan (setelah menerima surat Komnas HAM) dilakukan atas laporan ketiga terdakwa, yaitu mereka mengaku menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dari Satuan Narkoba selama proses penyidikan → hasilnya: (i) adalah tidak ditemukannya alat bukti yang mendukung, misalnya keterangan saksi lain, bekas-bekas luka yang ada di tubuh terdakwa ataupun bukti *visum et repertum*; (ii) sehingga

apabila penyelidikan atas pengaduan ini dilanjutkan maka polisi akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktiannya; (iii) hasil pemeriksaan Unit Pengamanan Internal atas anggota polisi yang memeriksa ketiga terdakwa adalah tidak ditemukan suatu keterangan atau bukti-bukti bahwa anggota ini telah melakukan kekerasan terhadap ketiga terdakwa.

- Atas fakta-fakta tersebut, maka pihak kepolisian menduga bahwa hal-hal yang diadukan ketiga terdakwa baru merupakan sesuatu yang sifatnya dugaan.
- Berdasarkan pengalaman, pihak kepolisian menduga bahwa hal-hal semacam ini seringkali "dilemparkan" khususnya oleh bandar narkoba dalam rangka menyudutkan para penyidik untuk "mengendorkan" semangat pihak kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di Samarinda.
- Diduga ketiga terdakwa ini melaporkan masalah ini kepada Komnas HAM setelah mereka berkenalan dengan terpidana narkoba yang bernama Rupino anak Luther Kombong.

II.III. Kasus Suadjur

Untuk Laporan Polisi No.Pol.: LP/K/547/VI/2006/K/SPK, Sdr. Suadjur sebagai terlapor untuk kasus Penggelapan Sertifikat.

- Kasus ini dimulai saat Ny. Yusna meminta bantuan temannya yang bernama Irma untuk menjualkan tanahnya di Balikpapan, Irma menugaskan Suadjur untuk menjualkan tanah tersebut.
- Pembeli tanah tersebut membayar melalui Suadjur, namun uang ini diakui Suadjur sebagai pembelian dia atas tanah Ny. Yusna tersebut, oleh karena itu Suadjur menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah sengketa.
- Maka pihak Ny. Yusna Djamaran melaporkan Suadjur melakukan penggelapan sertifikat tanah sengketa tersebut.

No.Pol.: LP/K/1182/XI/2005/K/SPK dimana Sdr. Suadjur sebagai pelapor untuk kasus pemalsuan tanda tangan di Surat Kuasa

- Pada 2005, Suadjur melaporkan Polresta Balikpapan bahwa adanya pemalsuan tanda tangan di dalam surat kuasa yang digunakan dalam sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.
- Surat kuasa tersebut adalah untuk Beny Lambong, dkk selaku kuasa hukum dari Ny. Yusna Djamaran, sementara selama sidang Ny. Yusna Djamaran tidak bisa hadir dengan alasan sakit.

II.III.1. Keterangan Pengadu Berdasarkan Dokumen Pengaduan

Perkara No. 101/Pdt.G/2005/PN.BPP

- Suadjur mengajukan gugatan terhadap Ny. Yusna Djamaran di PN Balikpapan dengan alasan bahwa antara Suadjur dengan Yusna Djamaran telah terjadi jual beli sebidang tanah di Jl. Prapatan Dalam Gg. Pelita (Perbatasan Rt. 033 dan Rt.034), Kel. Prapatanm Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dalam 2 tahap (angsuran I pada 3 Nopember 1995 sebesar Rp.1.500.000,- dan angsuran II pada 6 Nopember 1995 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Kemudian sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa juga telah diserahkan dari Yusna kepada Suadjur, namun ketika akan membuat akta jual beli di PPAT, ternyata Yusna sudah meninggalkan Balikpapan dan tidak pernah diketahui lagi keberadaannya. Akibatnya Suadjur tidak dapat memiliki tanah tersebut secara hukum. Oleh karena itu, Suadjur menggugat Yusna Djamaran.

- Berdasarkan surat Suadjur tanggal 1 Juni 2006, Ketua Muda Perdata MARI mengirimkan surat No. 182/TU/06/378/I-SPK/PDT/2006 tanggal 22 Agustus 2006 perihal Laporan keberatan atas penundaan sidang Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

- Kemudian berdasarkan surat Kepala Bagian Umum Badan Pengawasan MARI selaku Sekretaris Tim Pemeriksa No. MA/BP/13/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007, maka Ketua PN Balikpapan mengirimkan panggilan klarifikasi kepada Suadjur dengan surat No. W18-U2/541/KP.10.5/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007.
- Pada Rabu 20 Juni 2007 di PN Balikpapan Tim Pemeriksa MARI (Mansur Kartayasa – Hakim Agung, Hirman Purwanasuma – Hakim Tinggi Pengawas, Purnamawati – Hakim Tinggi Pengawas, dan Sentot Gustanto – Kepala Bagian Umum Badan Pengawas MARI) meminta keterangan dari Suadjur (pelapor), hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:
 - Menyatakan bahwa terperiiksa (baca: Suadjur) menang dalam putusan verstek;
 - Muncul perlawanan dengan susunan majelis hakim yang diganti sehingga terperiiksa keberatan dan terperiiksa berpendapat bahwa Hakim yang lama sudah paham dengan permasalahannya, sehingga arah perkara tidak terlalu jauh;
 - Pengacara dari pihak yang mengajukan perlawanan adalah pengacara yang sudah tidak diterima oleh Majelis Hakim yang lama;
 - Pengacara tersebut muncul dengan surat kuasa baru dengan alamat pemberi kuasa yang berbeda dengan alamat di surat kuasa yang lama;
 - Perkara perlawanan seharusnya gugur karena pelawan (Yusna Djamaran) meninggal dunia pada April atau Juni 2006;
 - Terperiiksa keberatan atas kasus perlawanan yang diteruskan oleh ahli waris Yuana Djamaran karena surat kuasa dibuat lewat dari 1 bulan setelah Yusna Djamaran meninggal;
 - Terperiiksa mendapat informasi bahwa Made Rawa Aryana, SH telah menerima uang dari Mujiono (pengacara Yusna Djamaran) agar majelis diganti, namun informasi ini tidak ada bukti yang menguatkan;
 - Diperoleh juga informasi bahwa Sugalimi memberikan keterangan tentang keberadaan Yusna Djamaran kepada Mujiono yang kemudian menghubungi para pihak yang membeli tanah sengketa (Ambali, Ibnu Choirun, Sutarno, Sutrisno atau Tiani, dan Wiji).

- Sugalimi mengatakan bahwa Yusna Djamaran adalah penjahit yang telah menjual tanahnya dan kemudian pulang ke Padang.
- Terperiksa meminta agar Hakim Suwanto, SH. ditindak karena tidak teliti memutuskan perkara tanah.
- Suadju juga mengirimkan laporannya mengenai sidang di PN Balikpapan ini ke berbagai instansi seperti Komisi Yudisial,
- Pada 29 Juni 2006, Suadju mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Hakim PN Balikpapan Perkara No. 101/Pdt.G/2005/PN.Bpp untuk menyatakan keberatannya atas surat kuasa tanggal 6 Mei 2006 dari ahli waris alm. Yusna Djamaran kepada Muhammad Yusran bin Djamaran, keberatan ini disebabkan Muhammad Yusran bukan seorang pengacara, sehingga Muhammad Yusran tidak dapat memberikan Surat Kuasa Substitusi No. 56 tanggal 13 Juni 2006 kepada Benny Limbong dan Mujiono.

Oleh karena itu Suadju menyatakan bahwa kedua surat kuasa di atas adalah tidak sah dan tidak dapat digunakan dalam persidangan.

- Putusan Sela PN Balikpapan No. 101/Pdt.G/2005/PN.Bpp tanggal 16 Januari 2006 menyatakan bahwa PN Balikpapan mengabulkan keberatan Penggugat (Suadju) dan menyatakan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2005 tidak sah menurut hukum serta menetapkan perkara gugatan ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.
- Putusan PN Balikpapan No. 101/Pdt.G/2005/PN.Bpp tanggal 25 Januari 2006 memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat (Suadju) sebagian secara verstek karena Tergugat (Yusna Djamaran) tidak hadir walau sudah dipanggil dengan patut, menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, dan Tergugat telah ingkar janji dengan tidak melaksanakan jual beli di PPAT, sehingga tanah sengketa adalah sah milik Penggugat.

- Pada 16 Pebruari 2006 pihak Yusna Djamaran mengajukan perlawanan atas putusan PN Balikpapan No. 101/Pdt.G/2005/PN.Bpp tanggal 25 Januari 2006 yang menolak semua dalil dari Penggugat asal (Suadjur).

Putusan PN Balikpapan untuk perlawanan ini memutuskan bahwa putusan No.101/Pdt.G/2005/PN.Bpp tanggal 25 Januari 2006 tersebut batal dan menyatakan gugatan Suadjur tidak dapat diterima.

Untuk Laporan Polisi No.Pol.: LP/K/547/VI/2006/K/SPK, Sdr. Suadjur sebagai terlapor untuk kasus Penggelapan Sertifikat.

- Pada 20 Mei 2006 Suajur mengirimkan surat kepada Kapolri untuk menyampaikan bahwa pada 13 April 2006 ia telah mengirimkan surat kepada Kapolresta Balikpapan untuk menanyakan tindak lanjut laporannya pada 23 November 2005 tentang pemalsuan tanda tangan di surat kuasa oleh 2 orang pengacara Balikpapan yaitu Mujiono dan Benny Limbong.
- Pada 21 Juni 2006, Karo Analisis Kabad Reserse Kriminal Polri mengirimkan surat No. B/1283/RA/VI/2006/Bareskrim perihal tindak lanjut laporan Sdr. Suadjur yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Timur agar pihak Polda Kaltim segera memproses laporan Suadjur dengan profesional.
- Pada 25 Juli 2006, Suadjur kembali mengirimkan surat kepada Kapolri tentang laporannya tanggal 23 Nopember 2005, surat ini merupakan tanggapannya atas surat Karo Analisis Kabad Reserse Kriminal Polri No. B/1283/RA/VI/2006/Bareskrim tanggal 21 Juni 2006 dan mengungkapkan kembali mengenai dugaan Suadjur adanya kerjasama antara Mujiono, SH. dengan Iptu Gendut Supriyanto, SH.
- Kapolresta Balikpapan melaksanakan proses hukum atas laporan Suadjur mengenai tindak pidana 372 KUHP dengan memanggil beberapa saksi seperti Arnis (ibu rumah tangga yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat 14 D 15 Rt.10/12 Komp. Sekneg, Jakarta Pusat).

Hasil pemeriksaan atas Arnis adalah:

- Ia mengetahui ada masalah antara Suadjur dengan Yusna Djamaran tentang tanah milik Yusna Djamaran yang terletak di Gunung Dubs Prapatan Balikpapan.
 - Penyerahan sertifikat tanah dari Yusna terjadi di rumah Arnis di Jl. Minyak Balikpapan, namun Arnis tidak mengetahui maksud dari penyerahan sertifikat tanah tersebut, yang diketahuinya adalah Yusna menyuruh Suadjur menjualkan tanah tersebut, kemudian Suadjur menyatakan bahwa ia pembeli tanah tersebut dengan harga sekitar Rp. 9 juta s/d Rp.10 juta, akan tetapi Arnis tidak pernah melihat adanya bukti apapun atas pembelian tanah tersebut oleh Suadjur dan juga tidak mengetahui bagaimana cara Suadjur membayarnya.
 - Setahunya Suadjur menyerahkan sertifikat tanah sengketa kepada Irma Ilis, dan saksi kenal Irma Ilis sejak tinggal di Balikpapan.
 - Suadjur adalah sepupu suami Arnis (Sofi Arman), Jusna Djamaran adalah saudara kandung suami Arnis, Opi Yusrina adalah anak kandun Yusna Djamaran.
- Untuk masalah ini, Suadjur melaporkannya kepada Komnas HAM karena ia merasa diperlakukan tidak adil, Komnas HAM mengirimkan surat No.071/K/PMT/IX/07 tanggal 28 September 2007 kepada Kapolresta Balikpapan untuk meminta klarifikasi pihak kepolisian.

No.Pol.: LP/K/1182/XI/2005/K/SPK dimana Sdr. Suadjur sebagai pelapor untuk kasus pemalsuan tanda tangan di Surat Kuasa

- Dalam perkara Gugatan No. 101/Pdt.G/2005/PN.Bpp, Benny Limbong dan Mujiono menghadiri sidang a.n. Yusna Djamaran dengan menunjukkan surat kuasa tanggal 6 Mei 2005. Namun Suadjur menduga bahwa tanda tangan Yusna Djamaran di dalam surat kuasa tersebut adalah palsu. Pemalsuan ini yang dilaporkan Suadjur ke Polresta Balikpapan.
- Kemudian Suadjur melaporkan kepada Komnas HAM bahwa ia menduga kepolisian tidak memproses laporannya tersebut, yang oleh Komnas HAM mengirimkan surat Kabid Propam Polda Kalimantan Timur No. 327A/K/

SIPOL/VI/07 yang meminta agar kepolisian segera memproses laporan tersebut.

II.III.2. Keterangan Polresta Balikpapan dan Dokumen dari Kepolisian



Keterangan gambar:
Pertemuan Tim dengan pihak kepolisian
Polda Kalimantan Timur

No.Pol.: LP/K/1182/XI/2005/K/SPK dimana Sdr. Suadjur sebagai pelapor untuk kasus pemalsuan tanda tangan di Surat Kuasa

- Dalam kasus ini, pada awalnya pihak kepolisian sudah tidak mau menerima laporan tersebut karena Suadjur tidak membawa bukti apapun yang mendukung laporannya, sementara saksi-saksi yang ada adalah saksi-saksi terlapor yaitu Sdr. Beny Limbong, Sdr. Mujiono dan Sdr. Opi Yusrina.
- Sementara sidang gugatan perdata (sidang di mana surat kuasa yang diduga palsu oleh Suadjur) tersebut telah diputus verstek karena dari pengacara tidak bisa menghadirkan Ny. Yusna Djamaran, tetapi kemudian pihak Ny. Yusna Djamaran mengajukan perlawanan dan dalam putusan No. 101/Pdt.G/2005/PN.Bpp diputuskan bahwa" (i) putusan versteknya dibatalkan; (ii) surat kuasa yang dipermasalahkan oleh Suadjur itu dikesampingkan; (iii) Gugatan perlawanan Ny. Yusna perdata dikabulkan. Putusan tersebut dalam proses banding.

- Kronologis masalah penandatanganan surat kuasa:
 - Konsep surat kuasa memang dibuat oleh Sdr. Opi (anak Ny. Yusna Djamaran) dibantu oleh Benny Limbong dan Mujiono di Kantor Limbong, sehingga tidak mungkin Limbong dan Mujiono tidak mengenal Sdr. Opi (Benny Limbong dan Mujiono mungkin tidak mengenal Ny. Yusna Djamaran).
 - Kemudian surat kuasa tersebut dibawa oleh Sdr. Opi ke Jakarta untuk dibawa lagi ke Padang agar ditandatangani Ny. Yusna Djamaran.
 - Dari Padang surat tersebut dikirim melalui titipan kilat ke Mujiono di Balikpapan.
 - Karena diributkan oleh Suadjur, maka sebelum meninggal dunia, Ny. Yusna Djamaran membuat surat pernyataan bahwa yang tertera dalam surat kuasa itu adalah benar-benar tandatangannya.
- Polresta masih melakukan penyidikan atas laporan Suadjur ini, dengan mencari pembanding tanda tangan (alm) Ny. Yusna Djamaran dari dokumen yang bukan dimiliki oleh Benny Limbong/Mujiono/Opi.
- Pihak kepolisian sudah meminta Suadjur untuk memberikan bukti-bukti atas laporannya tersebut, namun sampai saat ini Suadjur belum memberikan bukti satupun, walaupun ia sudah menjanjikan akan menyerahkannya kepada polisi.

Untuk Laporan Polisi No.Pol.: LP/K/547/VI/2006/K/SPK, Sdr. Suadjur sebagai terlapor untuk kasus Penggelapan Sertifikat.

- Pada 2006 pihak Ny. Yusna Djamaran melaporkan kepada Polresta Balikpapan mengenai penggelapan sertifikat yang diduga dilakukan oleh Suadjur.
- Kronologisnya adalah:
 - Ny. Yusna Djamaran mempunyai tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 922 di Balikpapan, ia meminta bantuan kepada Suadjur untuk menjualkan tanah tersebut.

- Suadjur bekerjasama dengan Irma Ilis untuk menjual tanah yang dimaksud.
 - Oleh Sdr. Irma Ilis tanah tersebut di kapling-kapling dan dijual kepada Hambali, Jaitun, Basirun, dan Ibnu Kairun. Yang memberikan uang pembeliannya kepada Irma Ilis.
 - Irma Ilis menyerahkan uang tersebut kepada Suadjur yang mengirimkan uang tersebut ke Ny. Yusna Djamaran.
 - Tetapi dengan bukti pengiriman tersebut, Suadjur mengklaim bahwa dia adalah pembeli membeli tanah tersebut.
-
- Pada Agustus 2006, kasus ini sudah diserahkan ke pihak Kejaksaan.
 - Pada Oktober 2006 turun P19 dari Kejaksaan yang menyatakan bahwa untuk tindak pidana ini tidak bisa dilanjutkan sambil menunggu putusan perdata.

Menanggapi surat Komnas HAM No. 071/K/PMT/IX/2007 tanggal 28 September 2007 yang meminta klarifikasi dari pihak kepolisian mengenai kasus Suadjur, maka melalui surat tanggapan No. B/329/XII/2007/Reskrim tanggal 3 Desember 2007 pihak kepolisian menjelaskan bahwa:

Untuk kasus dengan laporan No.Pol.: LP/K/1182/XI/2005/K/SPK

Laporan yang diajukan oleh Suadjur pada 23 Nopember 2005 tentang dugaan pidana pemalsuan surat terhadap terlapor Mujiono, SH, dkk. Atas laporan ini, Polresta Balikpapan telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Benny Limbong, Mujiono, dan Opi Yusrina. Kepolisian juga memanggil Yusna Djamaran untuk memberikan keterangan, namun yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

Polresta Balikpapan juga telah meminta copy: (i) Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2005 yang dipermasalahkan tersebut (kuasa untuk Mujiono, dkk mewakili Yusna Djamaran menanggapi gugatan perdata oleh Suadjur di PN Balikpapan dalam perkara No. 101/Pdt/2005/PN.Bpp dan juga sebagai kuasa untuk mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Suadjur. Surat Kuasa ini telah

dilegisasi di PN Balikpapan; (ii) Surat Kuasa 10 Pebruari 2006 yang memberikan kuasa kepada Mujiono, dkk untuk mengajukan perlawanan atau bantahan atas putusan verstek PN Balikpapan No.101/Pdt/2005/PN.Bpp tanggal 25 Januari 2006.

Polresta Balikpapan juga memperoleh surat pernyataan tanggal 13 Januari 2006 dari Yusna Djamaran tentang keaslian tanda tangannya dalam surat kuasa tanggal 12 Oktober 2005.

Berdasarkan fakta dan bukti, yaitu Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2005 telah ditandatangani sendiri oleh Yusna Djamaran dengan cara: konsep dibuat di kantor pengacara Benny Limbong di Jl. Jend. Sudirman No. 382 Pasar Baru Balikpapan, selanjutnya Surat Kuasa itu dibawa oleh anak Yusna Djamaran ke Jakarta dan di kirim ke Padang untuk ditandatangani Yusna Djamaran, kemudian dikirimkan kembali ke Balikpapan dengan Pos Express Padang 25000 kepada Mujiono. Sementara Surat Kuasa tanggal 10 Pebruari 2006 ditanda tangani sendiri oleh Yusna Djamaran di PN Balikpapan di hadapan Ketua Kepaniteraan PN Balikpapan.

Oleh karena itu, Polresta Balikpapan memberikan kesimpulan sementara bahwa dugaan pemalsuan surat yang dilaporkan Suadjur belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.

Untuk kasus dengan laooran No.Pol.: LP/K/547/VI/2006/K/SPK

Laporan pada 7 Juni 2006 oleh Opi Djasmaran tentang dugaan tindak pidana penggelepan sertifikat yang dilakukan oleh Suadjur. Atas laporan ini, Polresta Balikpapan telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Hambali, Jaedun, Irma Ilis, Arnis, Basiran, dan Ibnu Chairun. Selanjutnya Suadjur ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan PN Balikpapan No. 438/Pen.Pid/2007/PN.Bpp tanggal 10 Juli 2007 terhadap 1 lembar tanda pengiriman uang, 1 lembar kwitansi tanggal 3 Nopember 1995, dan 1 lembar sertifikat No. 922 a.n. Ny. Yusna Djamaran.

Pada 10 Agustus 2007, perkara ini telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Balikpapan. Namun pada 3 Oktober 2007 berkas dikembalikan kepada penyidik dan dinyatakan P 19 dengan petunjuk pengajuan perkara pidana menunggu putusan sidang perdata No.101/Pdt/2005/PN.Bpp yang berkekuatan hukum tetap.

Penanganan laporan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Analisa atas kasus dilakukan dengan memberikan kesimpulan sementara dari Tim setelah melakukan pemantauan ke lapangan.

III.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan Tim setelah memperoleh informasi dan data serta melihat fakta di lapangan dari pihak korban (sebagian berdasarkan pengaduan korban), perusahaan atau instansi terkait (Bupati dan Kepolisian), adalah sebagai berikut:

III.1.1. Kasus PT. Kideko Jaya Agung Vs Nelayan Teluk Adang

- Dalam penyediaan CD, pihak PT. KJA membuat kategori desa binaan yang berhak menerima CD berdasarkan kedekatan lokasi desa dengan daerah operasional PT. KJA.
- Sementara desa Air Mati berada jauh dari daerah operasional PT. KJA namun terkena dampak yang cukup parah demi kelangsungan hidup masyarakat desa tersebut yang mata pencahariannya adalah nelayan dan daerah mereka bekerja sama dengan alur kapal perusahaan dalam mengangkut hasil tambang.
- Hak masyarakat desa Air Mati untuk sama-sama menggunakan perairan dalam mempertahankan hak hidup dijamin dalam Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Penggunaan alur perairan untuk kapal tongkang bagi pengangkut hasil tambang PT. KJA telah memperoleh ijin resmi dari instansi yang berwenang, namun masyarakat nelayan Teluk Adang juga mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan perairan tersebut dalam mencari ikan sebagai mata pencahariannya, penggunaan sumber daya alam tidak dapat diberikan secara eksklusif kepada subyek hukum tertentu saja.
- Pemberian atau penggunaan sumber daya alam yang dapat dilakukan secara eksklusif bagi subyek hukum tertentu saja dengan mematikan hajat hidup orang banyak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran jaminan hak hidup yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Ijin dan pertanggung jawaban PT. KJA hanya berhubungan dengan pihak pemerintahan pusat, sementara pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Pasir tidak dilibatkan, sehingga Pemkab Pasir tidak mengetahui dan tidak dapat mengawasi operasional PT. KJA, yang akibatnya Pemkab Pasir tidak dapat memperjuangkan kehidupan warganya yang merasa dirugikan PT. KJA.

Sementara itu, semua kebijakan tersebut juga tidak melibatkan masyarakat – yang *nota bene* menjadi 'korban' dalam situasi dan kondisi saat ini – sebagai narasumber yang dapat diajak musyawarah dalam menentukan kehidupan dan penggunaan sumber daya alam dimana masyarakat bertempat tinggal dan bekerja.

- Hak masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan yang lebih efektif jelas dijamin dalam Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka sudah selayaknya keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kehidupan dirinya menjadi perhatian utama.

- PT. KJA dan masyarakat nelayan Teluk Adang telah mengajukan dan menyediakan diri untuk menyelesaikan masalah secara mediasi, namun dengan harapan dapat diselesaikan dengan *win win solution*.
 - Komnas HAM dapat menawarkan diri menjadi mediator sesuai dengan kewenangan Komnas HAM yang tercantum dalam Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

III.1.2. Kasus Ady Cahya, dkk

- Ady Cahya, Hardi alias Thoke, dan Kasiyan tertangkap tangan oleh Poltabes Samarinda, yaitu saat memiliki atau sedang berusaha membeli obat-obatan psikotropika atau lebih dikenal dengan sebutan narkoba.
 - (i) Ady Cahya sebagai pemilik putauw / morfin merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 78 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; (ii) Hardy alias Thoke yang sedang berusaha membeli shabu-shabu dan Kasiyan sebagai pemilik ekstasi merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 59 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - Proses atas penangkapan atas ketiga orang tersebut sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, sehingga tidak melanggar Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Ketiga orang tersebut diperiksa di Poltabes Samarinda oleh petugas dari Unit Narkoba dan menyatakan menjadi korban penyiksaan oleh petugas kepolisian, namun korban tidak dapat menunjukkan *visum et repertum* atau bukti lainnya atas masalah ini kecuali foto yang menunjukkan adanya bekas luka yang dinyatakan sebagai luka bekas tembakan, sementara pihak kepolisian menyatakan telah melakukan pemeriksaan atas pengaduan ini dan tidak menemukan bukti yang mendukung laporan tersebut.
 - Apabila penyiksaan tersebut benar dilakukan oleh petugas Poltabes Samarinda, maka hal ini melanggar Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak atas keadilan dalam proses hukum dan Pasal 33 - 34 UU No. 39 Tahun 1999 mengenai hak bebas dari penyiksaan.

- Permasalahannya adalah tidak ada bukti lainnya yang mendukung laporan pengadu.
- Persidangan dan pidana atas diri para pengadu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III.1.3. Kasus Suadjur

- Perkara perdata No.101/Pdt.G/2005/PN.Bpp tanggal 25 Januari 2006 masih dalam proses persidangan untuk perkara perlawanan atau bantahan, dan proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Untuk laporan No.Pol.: LP/K/547/VI/2006/K/SPK, Sdr. Suadjur sebagai terlapor untuk kasus Penggelapan Sertifikat, proses penyidikan ditangguhkan oleh Polresta Balikpapan atas anjuran dari Kejaksaan Negeri Balikpapan menunggu putusan perkara perdata perlawanan No. 101/Pdt. G/2005/PN.Bpp berkekuatan hukum tetap.
- Untuk laporan No.Pol.: LP/K/1182/XI/2005/K/SPK dimana Sdr. Suadjur sebagai pelapor untuk kasus pemalsuan tanda tangan di Surat Kuasa, proses penyidikan masih dibuka oleh Polresta Balikpapan namun kepolisian kekurangan atau belum menemukan bukti yang mendukung laporan Suadjur bahkan kepolisian menemukan bukti lain yang menyatakan sebaliknya, Suadjur sendiri yang berjanji akan menyerahkan bukti yang mendukung laporan ternyata belum memberikannya.
- Untuk kedua kasus pidana yang sedang diproses oleh Polresta Balikpapan tidak ditemukan indikasi pelanggaran hak asasi manusia, karena proses yang dilaksanakan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Protab.

III.II. Rekomendasi

Dari temuan dan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka Tim memberikan rekomendasi kepada Rapat Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai berikut:

1. Untuk **kasus PT. Kideko Jaya Agung vs Nelayan Teluk Adang**, disarankan agar:
 - a. Komnas HAM segera melaksanakan fungsi mediasi, karena kedua belah pihak bersedia dimediasi.
 - b. Mendesak Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah setempat dalam pengawasan kegiatan perusahaan yang beroperasi di daerahnya, termasuk atas PT. Kideko Jaya Agung.
 - c. Kepada PT. KJA sendiri agar membagi desa binaan tersebut tidak berdasarkan kedekatan wilayah desa dengan daerah operasional perusahaan saja, karena ada daerah yang diperkirakan jauh dari daerah operasional perusahaan namun ternyata terkena dampak langsung seperti masyarakat desa Air Mati.
2. Untuk **kasus Ady Cahya, Hardi alias Thoke, dan Kasiyan** agar Komnas HAM menghentikan pemeriksaan atas kasus ini karena keterangan dari pihak pengadu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Namun Komnas HAM dapat menyarankan agar para pengadu meminta *visum et repertum* atas luka di tubuhnya.
3. Untuk **kasus Suadjur**, Komnas HAM menyarankan:
 - a. Untuk masalah pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan pengadu, maka yang bersangkutan harus segera memberikan bukti atas laporan tersebut sebagaimana yang dijanjikannya kepada pihak kepolisian.

- b. Untuk masalah pengadu sebagai terlapor, agar yang bersangkutan memberikan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
- c. Pengadu disarankan menggunakan bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya.

Jakarta, 14 Desember 2007

Ketua Tim,



KABUL SUPRIYADIE

Mengetahui,

Subkomisi Pemantauan & Penyelidikan



JOHNY NELSON SIMANJUNTAK

Komnas HAM
Jl. Latharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat
Tel. (021) 392 5230, Fax. (021) 392 5227
E-mail : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id